



PENETAPAN

Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

SYAMSUDIN BIN JUHDI, NIK 3201040509960007, lahir di Bogor 05 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, domilisi elektronik email istiqmh17@gmail.com;
Pemohon I;

NYAI BIAH BINTI ENJANG, NIK 3201056106030002, lahir di Bogor 21 Juni 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kampung Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik email istiqmh17@gmail.com;
Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada: **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H.** dan kawan, Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT. 001 RW. 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik: ilhamramdanirahmat11@gmail.com Berdasarkan surat

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus nomor **116/YBHK/SK/X/2024** Tertanggal 16 Oktober 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn., tanggal 21 Oktober 2024 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal **01 Januari 2020** telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) dan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Kp. Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Provinsi Jawa Barat yang belum di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah **Bapak Enjang** selaku Ayah Kandung Pemohon II, dengan mahar uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah **Bapak Mamun** dan **Bapak Salman**;
2. Bahwa, alasan Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) dan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) menikah secara siri adalah karena usia Pemohon II masih di bawah umur, yaitu 17 tahun;
3. Bahwa, antara Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) dengan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) berstatus Jejak dan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) berstatus Perawan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Siti Sadiyah**, perempuan, lahir di Bogor 07 Agustus 2024;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) dengan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) sekarang tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Kp. Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan alasan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk adanya kepastian hukum dalam perkawinan Para Pemohon dan pengurusan Akta Kelahiran anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) dengan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) yang dilangsungkan pada tanggal **01 Januari 2020** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H.** dan kawan, Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT. 001 RW. 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik: ilhamramdanirahmat11@gmail.com Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **116/YBHK/SK/X/2024** Tertanggal 16 Oktober 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK 3201040509960007, a.n Pemohon I, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, NIK 3201056106030002, a.n Pemohon II, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 400.12.3.1/127/X/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Tengahr, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tanggal 20 November 2024, an. Siti Sadiah, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;

B. Saksi:

1. Nurdin bin Enuy, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2020 di Kampung Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Ayah kandung Pemohon II bernama Enjang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mamun dan Salman;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I bersetatus perjaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama **Siti Sadiyah**, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Agustus 2024;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah ini untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

2. Hj. Masnah binti H. Romli, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon I dan kenal dengan keduanya;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2020 di

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah,
Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Ayah kandung Pemohon II bernama Enjang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mamun dan Salman;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I bersetatus perjaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama **Siti Sadiyah**, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Agustus 2024;
- Bahwa isbat nikah ini diperlukan oleh para Pemohon guna dijadikan alas hukum untuk membuat Akta Nikah di KUA setempat;

Bahwa, para Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: **Ilham Ramdani Rahmat, S.H., M.H.** dan kawan, Advokat / Penasehat

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Berkantor pada kantor **Yayasan Bantuan Hukum Keluarga** yang beralamat di JL. Tlajung Udik No. 03, RT. 001 RW. 014, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Alamat domisili elektronik: *ilhamramdanirahmat11@gmail.com* Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **116/YBHK/SK/XI/2024** Tertanggal 16 Oktober 2024, yang terdaftar pada register surat kuasa tanggal 21 Oktober 2024, telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan adalah Para Pemohon memohon disahkan perkawinan para Pemohon oleh Pengadilan Agama dengan alasan karena perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya di Kampung Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, namun Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dan saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P.1, sampai dengan bukti P.3 serta telah pula menghadirkan dua orang saksi yang nama-nama dan keterangannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman para Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Bogor, oleh karena itu pengajuan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah oleh Para Pemohon di Pengadilan Agama Cibinong secara formil dapat diterima, karena telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, halaman 143, huruf f angka (1);

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan bukti-bukti surat serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisili di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong;
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2020, Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) dengan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Agama Islam di Kampung Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikahnya Ayah kandung Pemohon II bernama Enjang dengan saksi-saksi Mamun dan Salman, maskawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan bukan saudara sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai keturunan satu orang anak bernama **Siti Sadiyah**, Perempuan, Lahir di Bogor, 07 Agustus 2024;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan Pengesahan Perkawinan/isbat nikah ini diperlukan oleh Para Pemohon sebagai syarat mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2020 di Kampung Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dari nash kitab Al-Anwar hal.146, yang selanjutnya dalil ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

ولو اذعت امرأة على رجل النكاح سمعت ... (الأَنْوَار: 146)

Artinya : "Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria maka pengakuannya itu dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) dengan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2024 di Kampung Babakan Ngantay, RT. 003 RW. 008, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkara pengesahan perkawinan/isbat nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsudin bin Juhdi**) dan Pemohon II (**Nyai Biah binti Enjang**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2020 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zikri Muliansyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zikri Muliansyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|--------|-----------|----|------------------|
| 1. | PNBP | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | - |
| 4. | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp | 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 950/Pdt.P/2024/PA.Cbn